



.SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab. V Pemungutan Pajak, Bagian Kelima tentang Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) huruf e, menjelaskan bahwa Kepala Daerah dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak;
 - b. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mana telah menyebar di Kabupaten Mimika akibat kontak langsung maupun tidak langsung dengan penderita atau orang dalam pemantauan.
 - c. bahwa kondisi sebagaimana pertimbangan huruf b, turut mempengaruhi perkembangan usaha perekonomian di Kabupaten Mimika, termasuk usaha di sektor jasa dan pariwisata;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (Indonesian Hotel and Restaurant Association) Nomor 011/BPP-PHRI.XVII/03/2020 Perihal Permohonan Untuk Diberikan Relaksasi /Stimulus Bagi Usaha Hotel dan Restoran serta Tempat Hiburan yang Merupakan Anggota PHRI;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, maka Pemerintah Kabupaten Mimika perlu melakukan pengurangan atas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengurangan atas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagai mana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Penngganti Undanga – undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Surat Kesepakatan Bersama Gubernur Provinsi Papua dengan Forkopimda Provinsi Papua, Bupati/ Walikota dan seluruh stakeholder Papua Nomor 440/3612/SET tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Mimika Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara On-Line Sistem (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2012 Nomor 22);
21. Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), tanggal 25 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, restoran dan/atau hiburan.
3. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, restoran dan/atau hiburan.
4. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

5. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, wisma tamu (guest house), rumah penginapan (home stay) dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
6. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
7. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
8. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
9. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
10. Dasar Pengenaan Pajak yang selanjutnya disebut DPP adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel dan/atau restoran.
11. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima atas pelayanan sebagai pembayaran kepada restoran.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan, penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
14. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
15. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.
16. Bupati adalah Bupati Mimika.
17. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan kepada Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran dan Wajib Pajak Hiburan sebesar 50% (Lima puluh persen).
- (2) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk rumah kos (pajak Hotel) dan katering (pajak restoran).

Pasal 3

Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetap mewajibkan wajib pajak untuk mengisi dan melaporkan e-SPTPD setiap bulan.

Pasal 4

Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- (1) Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan e-SPTPD paling lambat 20 (duapuluh) hari sejak berakhirnya masa pajak.
- (2) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bukti wajib pajak melakukan pelaporan pajak.

Pasal 5

- (1) Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berlaku mulai 1 April 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 dan akan di evaluasi kekembali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 31 Maret 2020

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
pada tanggal, 31 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MIMIKA,
ttd
Drs. MARTHEN PAIDING, M.MT

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020 NOMOR

